



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK PUTUS PERMOHONAN PILKADA BANGGAI KEPULAUAN,
SAROLANGUN, BUOL DAN KENDARI**

Jakarta, 4 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2017 untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, Sarolangun, Buol dan Kota Kendari. Sidang pleno pengucapan putusan tersebut dilaksanakan pada Selasa (4/4) mulai pukul 09.00 WIB. Sidang putusan ini digelar setelah sebelumnya MK menyelesaikan dua tahapan persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan jawaban KPU dan pihak terkait bagi masing-masing permohonan.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon PHP Kada Kabupaten Banggai Kepulauan, pasangan Irianto Malingong dan Hesmon Firatoni menyadari bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimum 2%. Namun demikian, para pemohon juga meyakini bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang didukung dengan keberpihakan dari KPU setempat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Sarolangun, Muhammad Madel dan Musharsyah yang selisih jumlah suara dengan peraih suara terbanyak melebihi batas 1.5% persen yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun. Pemohon memperlakukan pelanggaran yang dilakukan KPUD Sarolangun yang dengan sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil penghitungan surat suara berupa dokumen CI-KWK

Sementara itu Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Buol, pasangan Bupati Syamsudin Kolo dan Nurseha menjelaskan bahwa pada Pilkada Kab. Buol telah terjadi banyak pelanggaran norma hukum yang secara sengaja terang-terangan dan terus-menerus dengan melawan hukum melakukan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait, serta pihak lain, sehingga mengganggu proses pemilihan dan memengaruhi hasil perolehan suara.

Sedangkan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari No. Urut 1 Abdul Rasak dan Haris Andi Surahman menyebut ditemukannya pemilih berpotensi ganda atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari. Menurut pemohon, pihaknya telah meminta KPUD Kendari, Panwas dan semua jajaran penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi dan mengkaji DPT yang diduga berpotensi ganda dan atau pemilih ganda. Namun laporan-laporan tersebut hanya dibiarkan saja oleh Panwas.

Dalam persidangan tahap kedua yang diagendakan untuk mendengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait, KPUD Banggai Kepulauan membantah dalil pemohon soal keterlibatan perangkat pemerintahan desa, pegawai negeri sipil, dan struktur penyelenggaraan pemilu ditingkat KPPS dan PPS yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis dan masif. Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh KPU Buol terkait dalil Pemohon tentang rekapitulasi penghitungan suara Pemohon. Menurut KPUD Buol, dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemohon. Selain itu, Termohon membantah keberpihakannya terhadap Pihak Terkait dan menampik berbagai kecurangan dan politik uang di sejumlah tempat di Buol seperti yang didalilkan Pemohon.

Sementara KPU Kota Kendari dalam keterangannya menilai *posita* (alasan permohonan) dan *petitum* (tuntutan) dalam permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sejalan. Dalam *petitum*, pemohon meminta penghitungan suara ulang di seluruh kecamatan. Sementara dalam *posita* Pemohon tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon di setiap kecamatan. Menurut Termohon, rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada masalah berarti serta dihadiri saksi-saksi pasangan dan panwas. Termohon juga menilai tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, meski yang menandatangani berkas rekapitulasi hanya pihak terkait. **(Nina/Nano)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3